

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-6/PM.1/2023

TENTANG

**SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PT NADIRA INVESTASIKITA BERSAMA
(ADMINISTRATIVE SANCTIONS ON PT NADIRA INVESTASIKITA BERSAMA)**

Otoritas Jasa Keuangan dengan ini mengumumkan hasil pemeriksaan atas kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal oleh PT Nadira Investasikita Bersama.

Bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta dan informasi yang diperoleh dalam pemeriksaan, pada tanggal 19 September 2023 Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Sanksi Administratif Berupa Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek Yang Khusus Didirikan Untuk Memasarkan Efek Reksa Dana kepada PT Nadira Investasikita Bersama, yang terbukti melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal dan PT Nadira Investasikita memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 huruf b jo. Pasal 51 huruf a POJK Nomor 39/POJK.04/2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana yaitu sebagai berikut:

1. kantor tidak ditemukan;
2. dalam jangka waktu 2 (dua) tahun berturut-turut tidak melakukan kegiatan usaha sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana;
3. tidak memiliki pegawai untuk menjalankan fungsi-fungsi Agen Penjual Efek Reksa Dana;

Indonesia Financial Services Authority herewith announces the results of the formal investigation in the case of violations of Capital Market regulations by PT Nadira Investasikita Bersama.

Considering the facts and information obtained during the formal investigation, on September 19, 2023 Indonesia Financial Services Authority imposes Business Licence Revocation as Securities Companies Conducting Business Activities As Broker-Dealers Specially Established To Market Mutual Funds on PT Nadira Investasikita Bersama for being proven to violate Capital Market Regulation and PT Nadira Investasikita Bersama fulfilled the following conditions as mentioned on the provisions of Article 49 letter b jo. Article 51 letter a POJK Number 39/POJK.04/2014 concerning Mutual Funds Selling Agent because PT Nadira Investasikita Bersama as follows:

- 1. office not found;*
- 2. within a period of 2 (two) consecutive years does not carry out business activities as an Mutual Funds Selling Agent;*
- 3. did not have employees to carry out Mutual Funds Selling Agent functions;*

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



4. tidak dapat memenuhi Perintah Tindakan Tertentu; dan
5. tidak menyampaikan laporan kepada OJK sejak juni 2021.

Dengan dicabutnya izin usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek Yang Khusus Didirikan Untuk Memasarkan Efek Reksa Dana tersebut di atas, maka PT Nadira Investasikita Bersama:

1. dilarang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek Yang Khusus Didirikan Untuk Memasarkan Efek Reksa Dana;
2. diwajibkan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban atas tagihan Sanksi Administratif Berupa Denda kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Sistem Informasi Penerimaan OJK (jika ada);
3. diwajibkan untuk melakukan pembubaran Perusahaan Efek paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah surat keputusan ini ditetapkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal; dan
4. dilarang menggunakan nama dan logo Perseroan untuk tujuan dan kegiatan apapun, selain untuk kegiatan yang berkaitan dengan pembubaran Perseroan Terbatas.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

4. *unable to comply with the Specific Action Order; and*
5. *did not submit periodic reports to OJK since June 2021.*

Following the Revocation Of The Business License as Securities Companies Conducting Business Activities As Broker-Dealers Specially Established To Market Mutual Funds mentioned above, PT Nadira Investasikita Bersama:

1. *is prohibited from conducting business activities as Broker-Dealers Specially Established To Market Mutual Funds;*
2. *is required to complete all obligations to OJK regarding administrative sanction in the form of monetary penalty through System Information Penerimaan OJK or SIPO (if any);*
3. *is required to execute dissolution of the Securities Company no later than 180 (one hundred and eighty) days after this decision letter is stipulated, as regulated in Article 46 paragraph (1) and paragraph (2) of the Financial Services Authority Regulation Number 3/POJK.04/2021 concerning Organizing Activities in the Capital Market Sector; and*
4. *is prohibited to use the name and logo of the Company for any purposes and activities, other than for activities related to the dismissal of the Limited Liability Company.*

This announcement should be widely disseminated.



Ditetapkan di
Pada tanggal 19 September 2023
a.n. DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
Deputi Komisioner Pengawas
Pengelolaan Investasi Pasar Modal
dan Lembaga Efek

Yunita Linda Sari

Tembusan:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon
2. Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek & Pemeriksaan Khusus
3. Kepala Departemen Pengawasan Pengelolaan Investasi dan Pasar Modal Regional

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

